

BAB V


PENUTUP


Pada bab ini merupakan uraian kesimpulan yang telah didapat dari keseluruhan pembahasan yang disajikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuannya dan untuk lebih memahami mengenai jasa *Safe Deposit Box*.

5.1 Kesimpulan

1. Pelayanan jasa *Safe Deposit Box* merupakan salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh setiap Bank, terutama Bank Nagari. Dimana selain itu jasa ini memiliki pelayanan yang sangat penting dan berguna, karena memberikan rasa aman akan kerahasiaan dari sistem keamanan yang terjamin.
2. Prosedur penyewaan *Safe Deposit Box* dimulai dengan pengisian form aplikasi sewa SDB, dimana konsumen harus memiliki rekening Bank Nagari, surat kuasa pengguna SDB, surat kuasa pendebitan rekening, kartu contoh tanda tangan dan surat perjanjian SDB Bank Nagari.
3. *Safe Deposit Box* dirancang khusus untuk menyimpan surat-surat berharga milik masyarakat, yang terbuat dari logam yang bemutu tinggi sehingga tahan api dan kedap air serta disimpan dalam ruangan khusus untuk menjamin keamannya.
4. Adapun syarat-syarat dan ketentuan penyewaan box sebagai berikut :

- a. Dapat disewakan pada perorangan dan badan usaha / instansi / organisasi
 - b. Memiliki ukuran box atau kotak yang bervariasi. Ukuran box sesuai dengan ukuran barang yang akan disimpan
 - c. Jangka waktu sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan perjanjian
 - d. Biaya sewa yang dibebani pada nasabah sangat ringan dan prosedur mudah
 - e. Membayar uang sewa 1 tahun dan Ppn
 - f. Jenis barang yang disimpan bebas, sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank.
5. Syarat apabila penyewa perorangan dan perusahaan / instansi / badan usaha.
- a. Calon penyewa perorangan
 - 1) Fotocopy identitas diri seperti : KTP, SIM, Paspor.
 - 2) Surat kuasa jika penyewa mengizinkan orang lain untuk menyimpan dan mengambil barangnya di *Safe Deposit Box*.
 - 3) Membayar sewa minimal untuk 1 tahun dimuka dan membayar Ppn dari tarif sewa pajak yang ditanggung penyewa.
 - b. Bagi calon penyewa badan usaha / instansi / badan usaha
 - 1) Akte pendirian badan usaha dan segala perubahannya.
 - 2) Fotocopy identitas pengurus (Direksi), KTP, SIM, Paspor.



- 3) Fotocopy orang yang diberi kuasa, jika menunjuk orang lain untuk menyimpan / mengambil barang di *Safe Deposit Box*.
 - 4) Surat kuasa jika penyewa mengizinkan orang lain untuk menyimpan / mengambil barang di *Safe Deposit Box*.
 - 5) Membayar uang sewa minimal 1 tahun dimuka dan membayar Ppn dari tarif sewa pajak yang ditanggung penyewa.
6. Biaya sewa yang dibebani pada penyewa berbeda-beda, tergantung pada jenis atau ukuran box yang disewa oleh penyewa. Berbeda dengan uang jaminan yang diserahkan penyewa kepada bank sama setiap jenis dan ukuran box.
 7. Jumlah *Safe Deposit Box* yang dimiliki oleh Bank Nagari adalah sekitar 450 box.
 8. *Safe Deposit Box* yang dimiliki Bank Nagari mempunyai tiga kategori atau golongan (A, B, dan C), dengan ukuran yang berbeda-beda.
 9. Setiap kosumen yang ingin menyewa, perpanjang, dan menutup SDB dapat melakukan transaksi pada setiap hari kerja dari jam 08.00 – 15.00 WIB.
- 

5.2 Saran

Dengan semakin banyaknya pengguna fasilitas *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Nagari Padang, maka penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain :

1. Kepada Bank Nagari diharapkan agar lebih berambisi dalam melakukan promosi *Safe Deposit Box* kepada nasabah melalui media cetak maupun elektronik guna meningkatkan pengguna SDB di Bank Nagari.
2. Menambah fasilitas jumlah box *Safe Deposit Box* pada PT. Bank Nagari karena tidak semua nasabah mempunyai kebutuhan yang sama. Dimana di Bank Nagari hanya mempunyai tiga macam ukuran box.
3. Bank Nagari harus mempertahankan kekuatan yang sudah dimiliki, dengan meningkatkan kerjasama, fasilitas, dan pelayanan dengan pihak-pihak yang dapat membantu Bank Nagari.
4. Bank Nagari agar berhati-hati terhadap nasabah yang berniat buruk dan lebih meningkatkan keamanan dalam mengelola SDB, baik itu melalui kebijakan hukum yang jelas dan tegas.
5. Dapat mempertahankan kepercayaan yang telah diberikan nasabah dan lebih meningkatkan pengembangan fasilitas dan pelayanan pada nasabah pengguna *Safe Deposit Box*.

